



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURANBUPATI TANAH DATAR
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dibidang perizinan, maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelimpahan SebagianKewenangan Bupati kepada Camat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenDalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagai berikut :

a. Izin Gangguan (HO) jenis usaha skala mikro (modal dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan) yang tidak memerlukan rekomendasi teknis, sebagai berikut:

- 1) toko P & D/ Pengecer (barang harian);
- 2) Counter penjual pulsa Hand Phone (HP);
- 3) bengkel sepeda motor skala kecil;
- 4) pedagang beras pengencer;
- 5) usaha pencuciansepeda motor; dan
- 6) usaha service alat elektronik;

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perorangan jenis usaha skala mikro (modal dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan) yang tidak memerlukan rekomendasi teknis, sebagai berikut:

- 1) toko P & D/ Pengecer (barang harian);
- 2) Counter penjual pulsa Hand Phone (HP);
- 3) bengkel sepeda motor skala kecil;
- 4) pedagang beras pengencer;
- 5) usaha pencucian sepeda motor;
- 6) usaha service alat elektronik;

- c. Izin Usaha Perdagangan (IUP) jenis usaha skala mikro (modal dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan) yang tidak memerlukan rekomendasi teknis, sebagai berikut:
- 1) toko P & D/ Pengecer (barang harian);
 - 2) Counter penjual pulsa Hand Phone (HP);
 - 3) bengkel sepeda motor skala kecil; dan
 - 4) pedagang beras pengencer;
- d. Izin Mendirikan Bangunan diluar jalan Kabupaten, Provinsi, dan negara, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) bangunan permanen tidak bertingkat;
 - 2) bangunan gedung sederhana dengan luas < 70m²;
 - 3) tingkat permanensi meliputi bangunan gedung permanen, bangunan gedung semi permanen dan bangunan gedung darurat atau sementara;
 - 4) tingkat resiko kebakaran meliputi bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang, dan tingkat resiko kebakaran rendah;
 - 5) bangunan gedung dilokasi sedang, dan bangunan gedung dilokasi renggang; dan
 - 6) kepemilikan meliputi bangunan gedung milik perorangan/kaum persekutuan;
- e. memfasilitasi pelayanan perizinan;
- f. penyelenggaraan perekaman E-KTP;
- g. memfasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. memfasilitasi dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- i. memfasilitasi dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- j. memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Nagari;
- k. memfasilitasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. memfasilitasi pembinaan Pegawai Negeri Sipil diwilayah kerjanya;
- m. memfasilitasi pengawasan tanah Negara dan tanah Pemerintah Daerah di wilayahnya;
- n. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- o. memfasilitasi klarifikasi Peraturan Nagari;
- p. memfasilitasi pengawasan terhadap penyaluran raskin dan bantuan sosial lainnya;
- q. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Nagari dalam Kecamatan;
- r. memfasilitasi pembangunan dibidang prasarana Nagari dan pengembangan perekonomian Nagari;
- s. memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi warga masyarakat yang ada diwilayah kerjanya;
- t. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan kesehatan;

v.memfasilitasi.....

- v. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- w. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan;
- x. memfasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- y. memfasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di Kecamatan;
- z. memfasilitasi sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- aa. memfasilitasi verifikasi dan validasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait;
- bb. memfasilitasi pengawasan proyek pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan;
- cc. memfasilitasi pengawasan peredaran obat hewan dan ikan ditingkat kios dan pengecer;
- dd. memfasilitasi pengawasan perdagangan obat, makanan dan minuman;
- ee. memfasilitasi pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi lain.

(2) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Dinas Pekerjaan Umum;

(3) Pelaksanaan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempedomani Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031 serta peraturan terkait lainnya.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

SUDIRMAN GANI

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002